



PUTUSAN

No. 68/ Pid. Sus / 2016 / PN. Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DEPI HENDRAWAN Alias DEPI.
Tempat lahir	: Karang Taliwang.
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 1 Januari 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Gang Salam I Karang Taliwang RT/RW. 009/169, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat pelimpahan perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Mataram, tertanggal 09 Pebruari 2016, Nomor : 390 / P.2.10/Euh-2/02/2016 atas nama terdakwa

DEPI DARMAWAN Als DEPI beserta lampiran – lampirannya

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 09 Pebruari 2016, No. 68 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN. Mtr tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 09 Pebruari 2016, No. 68 / Pen.Pid. / 2016 / PN. Mtr tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa / disidangkan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja telah menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ”, sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita),

Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 1 (satu) buah Kandang Besi ;
- 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;
- 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-5241-CF lengkap dengan STNK,

Dikembalikan kepada Sdr. Rahmat Hidayat.

- 4 Menetapkan agar terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis : Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan selanjutnya

Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas dengan alasan :

- 1 Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena ketidaktahuannya mana burung yang langka dan bukan ;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 3 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- 4 Terdakwa bukan bagian dari sindikat perdagangan gelap hewan langka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEPI HENDRAWAN Alias DEPI pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Nopember dan dalam tahun 2015 bertempat di Pertigaan Pelembak Ampenan yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pedagang burung yang menjual sangkar serta pakan/makanan burung di Pasar Panglima, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakranegara, Kota Mataram pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar jam 15.00 Wita telah membeli 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*) dari orang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, Sdr. Rahmat Hidayat yang merupakan buruh/karyawan yang bekerja pada terdakwa mengantar seseorang yang tidak diketahui namanya mau membeli burung jenis Kakatua Jambul Kuning ke rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sepakat dengan pembeli, terdakwa lalu menjual 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*) seharga Rp. 2.750.000,- (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu pula hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa menyuruh Sdr. Rahmat Hidayat sebagai buruh/karyawannya untuk mengantar burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*) kepada pembeli sesuai alamat yang di inginkan pembeli yaitu di depan SMA 7 Mataram dan saat itu juga saksi Edi Susiono, saksi Muliadi bersama-sama dengan anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat kalau pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 akan ada transaksi/jual beli satwa yang di lindungi undang-undang di Wilayah Ampenan langsung melakukan penyergapan terhadap Sdr. Rahmat Hidayat ;
- Bahwa pada saat saksi Edi Susiono, saksi Muliadi bersama-sama dengan anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya melakukan pemeriksaan ditemukan : 1 (satu) ekor Burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*), 1 (satu) buah Kandang Besi, 1 (satu) buah Pangkringan Besi, Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241 CF dan STNK-nya serta

1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati ;

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau satwa berupa burung Kakatua Jambul Kuning tergolong jenis satwa yang dilindungi sejak Tahun 2009 dari petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTB sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama I KETUT SUMERTHA, SH dan DENNY NUR INDRA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita),
- 1 (satu) buah Kandang Besi ;
- 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;
- 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati,
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-5241-CF lengkap dengan STNK,

Yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi :

1 Saksi **EDI SUSIONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya berdasarkan surat perintah dari Kepala Balai KSDA NTB telah melakukan patroli pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang di lindungi untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan illegal satwa liar dan sesuai informasi masyarakat kalau pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 akan ada transaksi/jual beli satwa yang di lindungi undang-undang di Wilayah Ampenan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, lalu hari itu juga Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita saksi bersama-sama anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya langsung melakukan patroli di Wilayah Ampenan dan ternyata menjumpai pengendara sepeda motor metik merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241-CF yang bernama Sdr. Rahmat Hidayat membawa kotak berada di pinggir Jalan Koperasi Pertigaan Pelembak Ampenan, Kota Mataram dan karena melihat gelagat yang mencurigakan saksi langsung menghampiri orang tersebut dan menanyakan barang yang dibawa, setelah diperiksa ternyata burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*) sebanyak 1 (satu) ekor yang tidak di lengkapi dokumen dan selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut beserta barang buktinya ke Kantor KSDA NTB untuk diserahkan ke PPNS Balai KSDA NTB dalam rangka proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan atas satwa liar yang di lindungi Undang-Undang tersebut di atas di sita sebagai barang bukti ;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. Rahmat Hidayat terungkap kalau burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*) sebanyak 1 (satu) ekor yang tidak di lengkapi dokumen adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selain burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*) sebanyak 1 (satu) ekor, saksi beserta anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya juga mengamankan barang lainnya berupa : Kandang besi sebanyak 1 (satu) buah, Pangkringan besi sebanyak 1 (satu) buah, Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241 CF lengkap dengan STNK serta Jas hujan sebanyak 1 (satu) buah warna merah hati ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **MULIADI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Polhut Balai KSDA NTB lainnya berdasarkan surat perintah dari Kepala Balai KSDA NTB telah melakukan patroli pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang di lindungi untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan illegal satwa liar dan sesuai informasi masyarakat kalau pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 akan ada transaksi/ jual beli satwa yang di lindungi undang-undang di Wilayah Ampenan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, lalu hari itu juga Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita saksi bersama-sama anggota Polhut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai KSDA NTB lainnya langsung melakukan patroli di Wilayah Ampenan dan ternyata menjumpai pengendara sepeda motor metik merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241-CF yang bernama Sdr. Rahmat Hidayat membawa kotak berada di pinggir Jalan Adi Sucipto, Ampenan (Pertigaan Pelembak Ampenan), Kota Mataram dan karena melihat gelagat yang mencurigakan saksi langsung menghampiri orang tersebut dan menanyakan barang yang dibawa, setelah diperiksa ternyata burung *Kakatua Jambul Kuning* (*Cacatua Galerita*) sebanyak 1 (satu) ekor yang tidak dilengkapi dokumen dan selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut beserta barang buktinya ke Kantor KSDA NTB untuk diserahkan ke PPNS Balai KSDA NTB dalam rangka proses hukum dan atas satwa liar yang di lindungi Undang-Undang tersebut di atas di sita sebagai barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan (Pertigaan Pelembak Ampenan), Kota Mataram saksi ditangkap oleh anggota Polhut Balai KSDA NTB karena telah membawa dan atau mengangkut satwa yang dilindungi undang-undang berupa 1 (satu) ekor burung *Kakatur Jambul Kuning (Cacatur Galerita)* dengan alat angkutnya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241 CF ;
- Bahwa pemilik burung *Kakatur Jambul Kuning (Cacatur Galerita)* sebanyak 1 (satu) ekor sebagaimana tersebut diatas adalah milik terdakwa dan saksi adalah karyawan/buruh yang bekerja pada terdakwa sebagai pedagang burung yang juga menjual sangkar serta pakan/makanan burung di Pasar Panglima, Cakranegara-Kota Mataram ;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 16.30 Wita saksi dipanggil oleh temannya bernama Sdr. Masar kalau ada seseorang yang tidak diketahui namanya mau membeli burung jenis Kakatur Jambul kuning, seketika itu juga saksi langsung mengantar orang tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa terjadilah tawar menawar namun tidak ada kesepakatan, lalu sekitar jam 17.30 Wita saksi dihubungi melalui telpon oleh orang yang bermaksud membeli tersebut kalau jadi membeli burung kakatur tersebut

Halaman 9 dari 23 Put 68/Pid Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menghubungi terdakwa selaku pemilik dan ternyata terdakwa menyetujui harganya. Kemudian saksi menghubungi orang yang akan membeli satwa tersebut dan orang tersebut minta kepada saksi agar burung tersebut diantar di depan SMA 7 Mataram. Setelah sampai di depan SMA 7 Mataram saksi bertemu dengan orang yang akan membeli satwa tersebut dan terjadilah transaksi, kemudian saksi diberi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi yang selanjutnya orang tersebut pergi untuk mengambil uang sisanya sesuai perjanjian, namun belum datang orang tersebut petugas BKSDA datang terlebih dahulu dan mengamankan satwa beserta sepeda motor yang saksi gunakan ;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis kepadanya ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama : **ARWAN**

AKUB dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saat ini ahli adalah PNS pada Kantor Balai KSDA NTB dengan jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) ;
- Bahwa jenis satwa liar yang di lindungi undang-undang tanpa izin yang dimiliki terdakwa adalah : Burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* sebanyak 1 (satu) ekor ;
- Bahwa kepemilikan satwa liar oleh terdakwa adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2). Dan terkait dengan jenis – jenis satwa liar yang dilindungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dimana satwa liar yang disita oleh PPNS Balai KSDA NTB pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita termasuk di dalamnya ;

- Bahwa menurut ahli, di Indonesia penyebaran satwa liar Kakatua Koki / *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* daerah penyebarannya di Maluku dan Papua ;
 - Bahwa menurut ahli, satwa liar merupakan salah satu sub/bagian dari ekosistem dimana antara sub yang satu dengan yang lain akan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Jika salah satu sub dari ekosistem mengalami kepunahan, maka akan berpengaruh terhadap ekosistem dan berdampak kepada terganggunya sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya merujuk kepada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat* “ maka dapat disimpulkan bahwa satwa liar yang dilindungi Undang-Undang tersebut merupakan milik Negara, sehingga terkait perbuatan terdakwa yang dirugikan adalah Negara dan generasi mendatang baik dari *segi ekologi* (mengingat masing-masing jenis satwa liar tersebut mempunyai peran dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem, ketiadaan jenis-jenis satwa tersebut di habitatnya masing-masing akan menyebabkan ekosistem tidak seimbang) maupun dari *segi edukasi* (kepemilikan terhadap satwa-satwa langka akan memicu kepunahan dari satwa-satwa tersebut. Kepunahan ini akan menyebabkan kerugian dari sisi edukasi, kita tidak akan bisa menunjukkan ke anak cucu kita tentang satwa yang telah punah sebarangpun kita bayar karena uang kita tidak

Halaman 11 dari 23 Put 68/Pid Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengembalikan satwa yang telah punah menjadi ada kembali).

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (a de charge) sebagai berikut :

- 1 Saksi **JAELANI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
 - Bahwa saksi hanya pedagang burung dan saya bersama terdakwa sama – sama menjual burung di pasar ;
 - Bahwa setahu saya terdakwa tidak menjual burung yang dilarang oleh undang – undang ;
 - bahwa tidak pernah ada sosialisasi di pasar tempat saya berjualan dan pihak KSDA tidak pernah turun ke lapangan ;
 - bahwa terdakwa pernah menjual burung kakatua jambul kuning sebelumnya ;
 - Bahwa benar burung tersebut yang di jual oleh terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setelah kasus ini saya tahu bahwa burung kakatua tidak bisa di perjual belikan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

- 2 Saksi **RAHADI SASMITA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
 - Bahwa saksi hanay pedagang burung dan saya bersama terdakwa sama – sama menjual burung di pasar ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak menjual burung yang dilarang oleh undang – undang ;
 - Bahwa tidak pernah ada sosialisasi di pasar tempat saya berjualan dan pihak KSDA tidak pernah turun ke lapangan ;
 - Bahwa terdakwa pernah menjual burung kakatua jambul kuning sebelumnya;
 - Bahwa benar burung tersebut yang di jual oleh terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setelah kasus ini saya tahu bahwa burung kakatua tidak bisa di perjual belikan ;
 - Bahwa tidak pernah mendengar sebelumnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi **RATNA DEWI** tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Bahwa Setahu saya terdakwa tidak menjual burung yang dilarang oleh undang – undang ;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi di pasar tempat saya berjualan dan pihak KSDA tidak pernah turun ke lapangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual burung kakatua jambul kuning sebelumnya;
- Bahwa benar burung tersebut yang di jual oleh terdakwa tersebut ;

Halaman 13 dari 23 Put 68/Pid Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu burung kakatua di larang untuk di perjual belikan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pedagang burung yang menjual sangkar serta pakan/makanan burung di Pasar Panglima, Cakranegara-Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* sebanyak 1 (satu) ekor yang di sita oleh Penyidik Balai KSDA NTB dari Sdr. Rahmat Hidayat pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan (Pertigaan Pelembak Ampenan), Kota Mataram karena telah membawa dan atau mengangkut satwa yang di lindungi undang-undang berupa 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* dengan alat angkutnya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241 CF ;
- Bahwa terdakwa memperoleh satwa liar berupa 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenalnya di Pasar Panglima, Cakranegara-Kota Mataram seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar jam 15.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa menjual burung tersebut kepada pembeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan ;
- Bahwa terdakwa-lah yang telah menyuruh dan atau memerintahkan Sdr. Rahmat Hidayat sebagai buruh/karyawannya untuk mengantar 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* kepada pembeli sesuai alamat yang di inginkan pembeli yaitu di depan SMA 7 Mataram ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan sesuai foto-foto/dokumentasi yang termuat dalam berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya terdakwa menyesalinya.

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang unsure – unsurnya sebagai berikut :

a. Setiap Orang.

b. Dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

add.a. Barang siapa.

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja termasuk terdakwa yakni **DEPI DARMAWAN Als DEPI** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana yang dimaksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dan berseuaian dengan keterangan terdakwa maka dari padanya telah diperoleh fakta hukum

Bahwa Terdakwa **DEPI DARMAWAN Als DEPI** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi para terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi;

Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur a. Setiap Orang terpenuhi menurut hukum ;

Add b. Dengan sengaja telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pasal yang bersifat alternatif, artinya tidak semya sub unsure harus dibuktikan, cukup apabila salah satu sub unsure dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur lain dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **EDI SUSIONO**, Saksi **MULIADI**, Saksi **JAELANI**, Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, Ahli **ARWAN AKUB** yang bersesuaian satu sama lain serta bersesuaian dengan pula dengan keterangan Saksi a de charge **RATNA DEWI** dan barang bukti diperoleh fakta hukum :

- Terdakwa merupakan pemilik burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* sebanyak 1 (satu) ekor yang di sita oleh Penyidik Balai KSDA NTB dari Sdr. Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Jalan Adi Sucipto, Kecamatan Ampenan (Pertigaan Pelembak Ampenan), Kota Mataram karena telah membawa dan atau mengangkut satwa yang di lindungi undang-undang berupa 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* dengan alat angkutnya berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Soul GT dengan Nopol : DR-5241 CF ;

- Terdakwa memperoleh satwa liar berupa 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenalnya di Pasar Panglima, Cakranegara-Kota Mataram seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar jam 15.00 Wita ;
- Terdakwa menjual burung tersebut kepada pembeli seharga Rp. 2.750.000,- (dua Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan dan terdakwa-lah yang telah menyuruh dan atau memerintahkan Sdr. Rahmat Hidayat sebagai buruh/ karyawannya untuk mengantar 1 (satu) ekor burung *Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita)* kepada pembeli sesuai alamat yang di inginkan pembeli yaitu di depan SMA 7 Mataram ;

- Kepemilikan satwa liar oleh terdakwa adalah pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2). Terkait dengan jenis – jenis satwa liar yang dilindungi Undang-Undang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dimana satwa liar yang disita oleh PPNS Balai KSDA NTB pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 sekitar jam 17.30 Wita termasuk di dalamnya.

Dengan demikian unsure **“Dengan sengaja telah memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena semua unsur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Halaman 17 dari 23 Put 68/Pid Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terbukti menurut hukum, oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (melanggar Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan alasan

- Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal 55 KUHP dalam dakwaannya ;
- Bahwa Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya) tidak menyebutkan atau menetapkan hewan – hewan dan burung – burung apa saja yang duikarang untuk diperniagakan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut karena telah dipertimbangkan secara bersama – sama dengan pembuktian diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah menurut dan Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya pembelaan tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori ppidanaan modern ppidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya / kesalahannya (sebagaimana teori Pembalasan) tetapi dititik beratkan sebagai upaya pendidikan atau pembinaan Hukum (Law Education) baik secara umum maupun khusus. Pendidikan Hukum secara Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelajarkan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum sebagaimana yang Terdakwa lakukan dan pendidikan hukum secara khusus agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan berdasarkan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan hal – hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membantu percepatan kelangkaan satwa yang dilindungi ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya perbuatan ;
- Terdakwa tidak / kurang memahami akan hewan – hewan yang dilarang untuk dijual atau diperniagakan karena kurangnya sosialisasi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan anak – anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji lebih hati – hati dalam menjual satwa liar ;
- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA tentang larangan memelihara dan memperniagakan Satwa yang dilindungi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan diterapkan ketentuan sebagaimana dalam pasal 14a KUHP, adapun lamanya pidana dan masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah dipandang sebagai putusan yang adil dan proporsional serta memenuhi asas kepatutan dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya selain pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan diwajibkan juga dijatuhi pidana denda adapun besarnya denda atau pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita) terbukti sebagai Hasil tindak pidana dan barang bukti tersebut adalah hewan yang dilindungi oleh karenanya ***dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.***

- 1 (satu) buah Kandang Besi ;
 - 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;
 - 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati,
- Terbukti sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*),

Terbukti sebagai hasil pembayaran oleh karenanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-5241-CF lengkap dengan STNK,

Terbukti milik sdr Rahmat Hidayat oleh karenanya Dikembalikan kepada Sdr. Rahmat Hidayat.

Menimbang, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya pula akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEPI DARMAWAN Als DEPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup** ";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah1) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita),
Dirampas untuk Negara melalui pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - 1 (satu) buah Kandang Besi ;
 - 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;
 - 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
Dirampas untuk Negara.

Halaman 21 dari 23 Put 68/Pid Sus/2016/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-5241-CF
lengkap dengan STNK,

Dikembalikan kepada Sdr. Rahmat Hidayat.

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **KAMIS** tanggal **31 Maret 2000** enam belas oleh kami **DIDIEK JATMIKO,SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO,SH**, dan **MAULIA MARTWENTY INE,SH,MH**. masing-masing sebagai Hakim - hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 01 April 2016 oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **BAHARANSYAH, SH** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri **ADI HELMI,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. SURYO HENDRATMOKO,SH

DIDIEK JATMIKO,SH,MH

ttd

MAULIA

MARTWENTY

INE,SH,MH,

SH,MH

Panitera Pengganti.

ttd

BAHARANSYAH, SH

Untuk turunan resmi,
Pengadilan Negeri Mataram,
Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LALU IHSAN, SH., MH
Nip. 19631231 198603 1 040

Halaman 23 dari 23 Put 68/Pid Sus/2016/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23